

**PEDOMAN PENYUSUNAN  
LAPORAN BATAS MAKSIMUM  
PENYALURAN DANA  
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH**



**DIREKTORAT PERBANKAN SYARIAH  
BANK INDONESIA  
TAHUN 2011**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan izin-Nya buku Pedoman Penyusunan Laporan Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tahun 2011 ini dapat diterbitkan. Pedoman ini berisi mengenai format dan tatacara pengisian kolom-kolom laporan BMPD yang harus disampaikan BPRS kepada Bank Indonesia setiap bulan.

Sebelum menyusun laporan BMPD, BPRS diharapkan membaca dan memahami ketentuan BMPD yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/ 5 /PBI/2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta ketentuan lain yang terkait dengan penyusunan dan penyampaian laporan BMPD.

Akhirul kalam, besar harapan kami pedoman ini dapat membantu BPRS dalam menyusun laporan BMPD sehingga penyusunan dan penyampaian laporan BMPD dapat dilakukan secara cepat, akurat dan tepat waktu. Semoga seluruh niat, segenap upaya dan jerih payah dalam rangka pengembangan BPRS mendapat pertolongan, ridha, berkah, rahmat dan taufiq Allah SWT serta bermanfaat bagi kita semuanya.

*Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Jakarta, 30 Mei 2011

## DAFTAR ISI

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| HALAMAN JUDUL                                                                                         |    |
| KATA PENGANTAR                                                                                        | i  |
| DAFTAR ISI                                                                                            | ii |
| PENJELASAN UMUM                                                                                       | 1  |
| <b>I. LAPORAN PELANGGARAN BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA (BMPD) PIHAK TERKAIT</b>                     |    |
| 1.1 Formulir 1 Laporan Pelanggaran BMPD Pihak Terkait .....                                           | 2  |
| 1.2 Rincian Formulir 1 Laporan Pelanggaran BMPD Pihak Terkait .....                                   | 3  |
| 1.3 Penjelasan Formulir 1 Laporan Pelanggaran BMPD Pihak Terkait .....                                | 5  |
| <b>II. LAPORAN PENYALURAN DANA DAN PELAMPAUAN BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA (BMPD) PIHAK TERKAIT</b> |    |
| 2.1 Formulir 2 Laporan Penyaluran Dana dan Pelampauan BMPD Pihak<br>Terkait .....                     | 10 |
| 2.2 Rincian Formulir 2 Laporan Penyaluran Dana dan Pelampauan BMPD<br>Pihak Terkait .....             | 11 |
| 2.3 Penjelasan Formulir 2 Laporan Penyaluran Dana dan Pelampauan BMPD<br>Pihak Terkait .....          | 13 |
| <b>III. LAPORAN PELANGGARAN BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA (BMPD) PIHAK TIDAK TERKAIT</b>             |    |
| 3.1 Formulir 3 Laporan Pelanggaran BMPD Pihak Tidak Terkait .....                                     | 17 |
| 3.2 Rincian Formulir 3 Laporan Pelanggaran BMPD Pihak Tidak Terkait .....                             | 18 |
| 3.3 Penjelasan Formulir 3 Laporan Pelanggaran BMPD Pihak Tidak Terkait ....                           | 20 |
| <b>IV. LAPORAN PELAMPAUAN BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA (BMPD) PIHAK TIDAK TERKAIT</b>               |    |
| 4.1 Formulir 4 Laporan Pelampauan BMPD Pihak Tidak Terkait .....                                      | 25 |
| 4.2 Rincian Formulir 4 Laporan Pelampauan BMPD Pihak Tidak Terkait .....                              | 26 |
| 4.3 Penjelasan Formulir 4 Laporan Pelampauan BMPD Pihak Tidak Terkait ....                            | 28 |

## PENJELASAN UMUM

### I. Tujuan Pelaporan

Laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang disusun menurut buku pedoman ini dimaksudkan untuk keperluan:

- a. Pembinaan dan pengawasan BPRS secara individual.
- b. Pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam Penyaluran Dana.
- c. Penilaian tingkat kesehatan BPRS.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka laporan BMPD harus diisi secara benar dan lengkap serta disampaikan tepat waktu, dengan mengacu pada pedoman yang berlaku.

### II. BPRS Pelapor

BPRS pelapor adalah kantor pusat BPRS.

### III. Jenis Laporan

1. Laporan Pelanggaran BMPD Pihak Terkait
2. Laporan Penyaluran Dana dan Pelampauan BMPD Pihak Terkait
3. Laporan Pelanggaran BMPD Pihak Tidak Terkait
4. Laporan Pelampauan BMPD Pihak Tidak Terkait

### IV. Periode Laporan

Laporan BMPD disampaikan secara bulanan kepada Bank Indonesia.

### V. Cara Pengisian Laporan

BPRS pelapor melakukan pengisian data pada *form entry data* yang tersedia dalam aplikasi *data entry* laporan BMPD BPRS. Angka nominal dilaporkan dalam ribuan rupiah, dengan pembulatan sebagai berikut:

- a. angka kurang dari Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibulatkan menjadi 0 (nol);  
dan
- b. angka Rp500,00 (lima ratus rupiah) atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu).

## 1.1 FORMULIR 1 LAPORAN PELANGGARAN BMPD PIHAK TERKAIT

### FORMULIR 1 LAPORAN PELANGGARAN BMPD PIHAK TERKAIT

Nama :  
Alamat :  
Bulan :

(Ribuan Rp)

| NO.    | NOMOR NASABAH | NOMOR REKENING | NAMA NASABAH PENERIMA FASILITAS/BANK | HUBUNGAN KETERKAITAN DENGAN BPRS | JENIS FASILITAS | PADA SAAT PEMBERIAN/REALISASI PENYEDIAAN DANA |                            |                                    |                                  |            |             |     | KUALITAS | KETERANGAN |
|--------|---------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|-----|----------|------------|
|        |               |                |                                      |                                  |                 | TANGGAL                                       | PENYALURAN DANA/BAKI DEBET | AGUNAN LIKUID/ BAGIAN YANG DIJAMIN | PENYALURAN DANA/BAKI DEBET NETTO | MODAL KPMM | PELANGGARAN |     |          |            |
|        |               |                |                                      |                                  |                 |                                               |                            |                                    |                                  |            | Rupiah      | %   |          |            |
|        | I             | II             | III                                  | IV                               | V               | VI                                            | VII                        | VIII                               | IX                               | X          | XI          | XII | XIII     | XIV        |
|        |               |                | A. Pembiayaan Yang Diberikan         |                                  |                 |                                               |                            |                                    |                                  |            |             |     |          |            |
|        |               |                |                                      |                                  |                 |                                               |                            |                                    |                                  |            |             |     |          |            |
|        |               |                |                                      |                                  |                 |                                               |                            |                                    |                                  |            |             |     |          |            |
|        |               |                | Total pelanggaran                    |                                  |                 |                                               |                            |                                    |                                  |            |             |     |          |            |
|        |               |                | B. Penempatan Dana Pada Bank Lain    |                                  |                 |                                               |                            |                                    |                                  |            |             |     |          |            |
|        |               |                |                                      |                                  |                 |                                               |                            |                                    |                                  |            |             |     |          |            |
|        |               |                |                                      |                                  |                 |                                               |                            |                                    |                                  |            |             |     |          |            |
|        |               |                | Total pelanggaran                    |                                  |                 |                                               |                            |                                    |                                  |            |             |     |          |            |
| JUMLAH |               |                |                                      |                                  |                 |                                               |                            |                                    |                                  |            |             |     |          |            |

Informasi yang di sampaikan sesuai dengan yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan, segala resiko yang muncul atas penyampaian data tersebut menjadi tanggung jawab kami.

.....  
Mengetahui,  
Ttd

\_\_\_\_\_  
Direktur Utama



## 1.2 RINCIAN FORMULIR 1 LAPORAN PELANGGARAN BMPD PIHAK TERKAIT

### KOLOM

#### I. Nomor Nasabah

Nomor identifikasi Nasabah Penerima Fasilitas (*CIF*)

#### II. Nomor Rekening

Nomor rekening pada masing-masing fasilitas yang diberikan

#### III. Nama Nasabah Penerima Fasilitas/Bank

Nama Nasabah Penerima Fasilitas atau nama BPRS yang menerima Penempatan Dana Antar Bank

#### IV. Hubungan Keterkaitan Dengan BPRS

1. Hubungan kepemilikan
2. Hubungan kepengurusan
3. Hubungan keuangan
4. Hubungan keluarga

#### V. Jenis Fasilitas

##### A. Pembiayaan Yang diberikan

1. *Murabahah*
2. *Mudharabah*
3. *Musyarakah*
4. *Salam*
5. *Istishna'*
6. *Ijarah* atau *ijarah muntahiya bittamlik*
7. *Qardh*
8. Lainnya

##### B. Penempatan Dana Antar Bank

1. Tabungan *wadiah*
2. Tabungan *mudharabah*
3. Deposito *mudharabah*
4. Pembiayaan *musyarakah*



5. Pembiayaan *mudharabah*
6. Piutang *qardh*
7. Lainnya

**VI. Tanggal**

TT/BB/TTTT

**VII. Penyaluran Dana/Baki Debet**

Dalam ribuan rupiah

**VIII. Agunan Likuid/Bagian Yang Dijamin**

Dalam ribuan rupiah

**IX. Penyaluran Dana/Baki Debet Netto**

Dalam ribuan rupiah

**X. Modal KPMM**

Dalam ribuan rupiah

**XI. Pelanggaran - Rupiah**

Dalam ribuan rupiah

**XII. Pelanggaran - Persentase**

Dalam angka persentase

**XIII. Kualitas**

1. Lancar
2. Kurang lancar
3. Diragukan
4. Macet

**XIV. Keterangan**

### 1.3 PENJELASAN FORMULIR 1 LAPORAN PELANGGARAN BMPD PIHAK TERKAIT

#### KOLOM

##### I. Nomor Nasabah

Kolom ini diisi dengan nomor identifikasi Nasabah Penerima Fasilitas (*Customer Identification File/CIF*) yang ditetapkan BPRS.

##### II. Nomor Rekening

Kolom ini diisi dengan nomor rekening pada masing-masing fasilitas yang diberikan kepada Nasabah Penerima Fasilitas yang ditetapkan BPRS.

##### III. Nama Nasabah Penerima Fasilitas/Bank

Kolom ini diisi dengan nama Nasabah Penerima Fasilitas atau nama BPRS yang menerima Penempatan Dana Antar Bank sesuai dengan jenis Penyaluran Dana yang dilakukan BPRS pelapor sebagai berikut:

###### A. Pembiayaan yang diberikan

Nama Nasabah Penerima Fasilitas diisi dengan nama nasabah perorangan atau perusahaan/badan Pihak Terkait yang memperoleh fasilitas Pembiayaan sesuai dengan nama yang tercantum dalam perjanjian Pembiayaan.

###### B. Penempatan Dana Antar Bank

Nama Bank diisi dengan nama BPRS Pihak Terkait yang menerima Penempatan Dana Antar Bank dari BPRS pelapor.

Kolom ini diisi nihil apabila tidak terdapat Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait yang melanggar BMPD.

##### IV. Hubungan Keterkaitan Dengan BPRS

Kolom ini diisi dengan hubungan keterkaitan antara Nasabah Penerima Fasilitas atau BPRS penerima Penempatan Dana Antar Bank dengan BPRS pelapor, sesuai Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/5/PBI/2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah beserta penjelasannya, yang dikategorikan sebagai berikut:

1. Hubungan kepemilikan;
2. Hubungan kepengurusan;
3. Hubungan keuangan; dan/atau
4. Hubungan keluarga.



## V. Jenis Fasilitas

Kolom ini diisi dengan nama akad atau jenis penempatan sesuai dengan jenis Penyaluran Dana yang dilakukan BPRS pelapor sebagai berikut:

### A. Pembiayaan yang diberikan

Diisi dengan jenis akad Pembiayaan yang diberikan BPRS kepada Nasabah Penerima Fasilitas yaitu:

1. *Murabahah*;
2. *Mudharabah*;
3. *Musyarakah*;
4. *Salam*;
5. *Istishna'*;
6. *Ijarah* atau *ijarah muntahiya bittamlik*;
7. *Qardh*; atau
8. Lainnya.

### B. Penempatan Dana Antar Bank

Diisi dengan jenis penempatan dana yang dilakukan BPRS pelapor pada BPRS lain, yaitu:

1. Tabungan *wadiah*;
2. Tabungan *mudharabah*;
3. Deposito *mudharabah*;
4. Pembiayaan *musyarakah*;
5. Pembiayaan *mudharabah*;
6. Piutang *qardh*; atau
7. Lainnya.

## VI. Tanggal

Kolom ini diisi dengan tanggal realisasi/pencairan Pembiayaan dan/atau Penempatan Dana Antar Bank dengan format tanggal/bulan/tahun (TT/BB/TTTT). Tata cara pengisian tanggal adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *murabahah* dan Pembiayaan *istishna'*, diisi dengan tanggal pada saat penyerahan barang;
2. Pembiayaan multijasa, diisi dengan tanggal pada saat penandatanganan akad;

3. Pembiayaan *salam*, diisi dengan tanggal pada saat pencairan dana;
4. Pembiayaan *mudharabah* dan Pembiayaan *musyarakah* dengan pencairan sekaligus, diisi dengan tanggal pada saat pencairan;
5. Pembiayaan *mudharabah* dan Pembiayaan *musyarakah* dengan pencairan bertahap, diisi dengan tanggal penarikan terakhir pada bulan laporan;
6. Pembiayaan *qardh*, diisi dengan tanggal pada saat pencairan;
7. Pembiayaan *ijarah* atau *ijarah muntahiya bittamlik*, diisi dengan tanggal pada saat penandatanganan akad;
8. Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk deposito, diisi dengan tanggal penerbitan bilyet deposito.
9. Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk tabungan, diisi dengan tanggal pada saat saldo tertinggi pada bulan laporan.

## **VII. Penyaluran Dana/Baki Debet**

Kolom ini diisi dengan jumlah Pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah Penerima Fasilitas atau Penempatan Dana Antar Bank pada BPRS lain, dalam ribuan rupiah sebagai berikut:

### **A. Pembiayaan yang diberikan**

1. Pembiayaan *murabahah*, Pembiayaan *istishna'*, dan Pembiayaan multijasa dilaporkan sebesar jumlah harga pokok;
2. Pembiayaan *salam* dilaporkan sebesar jumlah harga perolehan;
3. Pembiayaan *mudharabah*, Pembiayaan *musyarakah* dan Pembiayaan *qardh* dilaporkan sebesar jumlah dana yang dicairkan; dan
4. Pembiayaan *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik* dilaporkan sebesar jumlah harga perolehan aktiva *ijarah* atau *ijarah muntahiya bittamlik*.

### **B. Penempatan Dana Antar Bank**

1. Tabungan *wadiah*, dilaporkan sebesar saldo tertinggi pada bulan laporan;
2. Tabungan *mudharabah*, dilaporkan sebesar saldo tertinggi pada bulan laporan;
3. Deposito *mudharabah*, dilaporkan sebesar nominal deposito sesuai yang tercantum dalam bilyet deposito;
4. Pembiayaan *musyarakah*, dilaporkan sebesar jumlah dana yang dicairkan;

5. Pembiayaan *mudharabah*, dilaporkan sebesar jumlah dana yang dicairkan;
6. Piutang *qardh*, dilaporkan sebesar jumlah dana yang dicairkan; dan
7. Lainnya, dilaporkan sebesar jumlah dana yang dicairkan.

#### **VIII. Agunan Likuid/Bagian Yang Dijamin**

Kolom ini diisi dengan nilai Pembiayaan yang dijamin oleh agunan likuid atau oleh pemerintah. Agunan likuid merupakan agunan yang mudah dicairkan seperti emas dan logam mulia, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), tabungan dan deposito di BPRS yang bersangkutan yang diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan, dengan nilai agunan sebagai berikut:

1. Agunan berupa tabungan dan deposito, dilaporkan sebesar nilai yang diblokir, dalam ribuan rupiah.
2. Agunan berupa SBI, dilaporkan sebesar nilai nominal, dalam ribuan rupiah.
3. Agunan berupa emas dan logam mulia, dilaporkan sebesar harga pasar (*market value*), dalam ribuan rupiah.

Bagian yang dijamin adalah besarnya nilai dari bagian Pembiayaan yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia secara langsung maupun melalui BUMN atau BUMD sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf c Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/5/PBI/2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bagian yang dijamin diisi dengan angka dalam ribuan rupiah.

#### **IX. Penyaluran Dana/Baki Debet Netto**

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana/baki debet dikurangi Agunan Likuid/Bagian Yang Dijamin, dalam ribuan rupiah.

#### **X. Modal KPMM**

Kolom ini diisi dengan jumlah Modal BPRS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang berlaku bagi BPRS, pada posisi akhir bulan sebelum bulan laporan, dalam ribuan rupiah. Modal BPRS adalah sebesar jumlah modal inti ditambah modal pelengkap.

#### **XI. Pelanggaran - Rupiah**

Kolom ini diisi dengan selisih lebih antara jumlah Penyaluran Dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BMPD dengan nominal BMPD Pihak

Terkait, dalam ribuan rupiah. Nominal BMPD Pihak Terkait adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Modal BPRS pelapor.

## **XII. Pelanggaran – Persentase**

Kolom ini diisi dengan angka persentase Pelanggaran BMPD yaitu persentase jumlah pelanggaran BMPD dengan Modal BPRS pelapor.

## **XIII. Kualitas**

Kolom ini diisi dengan kualitas Pembiayaan atau Penempatan Dana Antar Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penetapan kualitas aktiva yang berlaku Bagi BPRS, yaitu: (1) Lancar, (2) Kurang lancar, (3) Diragukan dan (4) Macet.

## **XIV. Keterangan**

Kolom ini diisi dengan penjelasan BPRS pelapor yang sekurang-kurangnya memuat jenis Penyaluran Dana, misalnya Deposito No. Bilyet XXX, Tabungan No. Rekening XXX, Pembiayaan No. Akad XXX.

## 2.1 FORMULIR 2 LAPORAN PENYALURAN DANA DAN PELAMPAUAN BMPD PIHAK TERKAIT

### FORMULIR 2 LAPORAN PENYALURAN DANA DAN PELAMPAUAN BMPD PIHAK TERKAIT

Nama :  
Alamat :  
Bulan Laporan :

MODAL PADA SAAT LAPORAN :  
BMPD PADA SAAT LAPORAN (10%) :

(Ribuan Rp)

| NO.    | NOMOR NASABAH | NOMOR REKENING | NAMA NASABAH PENERIMA FASILITAS/BANK | HUBUNGAN KETERKAITAN DENGAN BPRS | JENIS FASILITAS | PADA SAAT PEMBERIAN/REALISASI PENYEDIAAN DANA |                                    |                                  |                 |   | KUALITAS | KETERANGAN |
|--------|---------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---|----------|------------|
|        |               |                |                                      |                                  |                 | PENYALURAN DANA/BAKI DEBET                    | AGUNAN LIKUID/ BAGIAN YANG DIJAMIN | PENYALURAN DANA/BAKI DEBET NETTO | PELAMPAUAN BMPD |   |          |            |
|        |               |                |                                      |                                  |                 |                                               |                                    |                                  | Rupiah          | % |          |            |
|        | I             | II             | III                                  | IV                               | V               | VI                                            | VII                                | VIII                             | IX              | X | XI       | XII        |
|        |               |                | A. Pembiayaan Yang Diberikan         |                                  |                 |                                               |                                    |                                  |                 |   |          |            |
|        |               |                |                                      |                                  |                 |                                               |                                    |                                  |                 |   |          |            |
|        |               |                |                                      |                                  |                 |                                               |                                    |                                  |                 |   |          |            |
|        |               |                | Total Pelampauan                     |                                  |                 |                                               |                                    |                                  |                 |   |          |            |
|        |               |                | B. Penempatan Dana Pada Bank Lain    |                                  |                 |                                               |                                    |                                  |                 |   |          |            |
|        |               |                |                                      |                                  |                 |                                               |                                    |                                  |                 |   |          |            |
|        |               |                |                                      |                                  |                 |                                               |                                    |                                  |                 |   |          |            |
|        |               |                | Total Pelampauan                     |                                  |                 |                                               |                                    |                                  |                 |   |          |            |
|        |               |                |                                      |                                  |                 |                                               |                                    |                                  |                 |   |          |            |
|        |               |                |                                      |                                  |                 |                                               |                                    |                                  |                 |   |          |            |
|        |               |                | Total Pelampauan                     |                                  |                 |                                               |                                    |                                  |                 |   |          |            |
| JUMLAH |               |                |                                      |                                  |                 |                                               |                                    |                                  |                 |   |          |            |

Informasi yang di sampaikan sesuai dengan yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan, segala resiko yang muncul atas penyampaian data tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Mengetahui,  
Ttd

Direktur Utama



## 2.2 RINCIAN FORMULIR 2 LAPORAN PENYALURAN DANA DAN PELAMPAUAN BMPD PIHAK TERKAIT

### KOLOM

#### I. Nomor Nasabah

Nomor identifikasi Nasabah Penerima Fasilitas (*CIF*)

#### II. Nomor Rekening

Nomor rekening pada masing-masing fasilitas yang diberikan

#### III. Nama Nasabah Penerima Fasilitas/Bank

Nama Nasabah Penerima Fasilitas atau nama BPRS yang menerima Penempatan Dana Antar Bank

#### IV. Hubungan Keterkaitan Dengan BPRS

1. Hubungan kepemilikan
2. Hubungan kepengurusan
3. Hubungan keuangan
4. Hubungan keluarga

#### V. Jenis Fasilitas

##### A. Pembiayaan Yang diberikan

1. *Murabahah*
2. *Mudharabah*
3. *Musyarakah*
4. *Salam*
5. *Istishna'*
6. *Ijarah* atau *ijarah muntahiya bittamlik*
7. *Qardh*
8. Lainnya

##### B. Penempatan Dana Antar Bank

1. Tabungan *wadiah*
2. Tabungan *mudharabah*
3. Deposito *mudharabah*
4. Pembiayaan *musyarakah*

5. Pembiayaan *mudharabah*
6. Piutang *qardh*
7. Lainnya

**VI. Penyaluran Dana/Baki Debet**

Dalam ribuan rupiah

**VII. Agunan Likuid/Bagian Yang Dijamin**

Dalam ribuan rupiah

**VIII. Penyaluran Dana/Baki Debet Netto**

Dalam ribuan rupiah

**IX. Pelampauan - Rupiah**

Dalam ribuan rupiah

**X. Pelampauan - Persentase**

Dalam angka persentase

**XI. Kualitas**

1. Lancar
2. Kurang lancar
3. Diragukan
4. Macet

**XII. Keterangan**

## 2.3 PENJELASAN FORMULIR 2 LAPORAN PENYALURAN DANA DAN PELAMPAUAN BMPD PIHAK TERKAIT

### KOLOM

#### I. Nomor Nasabah

Kolom ini diisi dengan nomor identifikasi Nasabah Penerima Fasilitas (*Customer Identification File/CIF*) yang ditetapkan BPRS.

#### II. Nomor Rekening

Kolom ini diisi dengan nomor rekening pada masing-masing fasilitas yang diberikan kepada Nasabah Penerima Fasilitas yang ditetapkan BPRS.

#### III. Nama Nasabah Penerima Fasilitas/Bank

Kolom ini diisi dengan nama Nasabah Penerima Fasilitas atau nama BPRS yang menerima Penempatan Dana Antar Bank sesuai dengan jenis Penyaluran Dana yang dilakukan BPRS pelapor sebagai berikut:

##### A. Pembiayaan yang diberikan

Nama Nasabah Penerima Fasilitas diisi dengan nama nasabah perorangan atau perusahaan/badan Pihak Terkait yang memperoleh fasilitas Pembiayaan sesuai dengan nama yang tercantum dalam perjanjian Pembiayaan.

##### B. Penempatan Dana Antar Bank

Nama Bank diisi dengan nama BPRS Pihak Terkait yang menerima Penempatan Dana Antar Bank dari BPRS pelapor.

Kolom ini diisi nihil apabila tidak terdapat Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait.

#### IV. Hubungan Keterkaitan Dengan BPRS

Kolom ini diisi dengan hubungan keterkaitan antara Nasabah Penerima Fasilitas atau BPRS penerima Penempatan Dana Antar Bank dengan BPRS pelapor, sesuai Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/5/PBI/2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah beserta penjelasannya, yang dikategorikan sebagai berikut:

1. Hubungan kepemilikan;
2. Hubungan kepengurusan;
3. Hubungan keuangan; dan/atau
4. Hubungan keluarga.



## V. Jenis Fasilitas

Kolom ini diisi dengan nama akad atau jenis penempatan sesuai dengan jenis Penyaluran Dana yang dilakukan BPRS pelapor sebagai berikut:

### A. Pembiayaan yang diberikan

Diisi dengan jenis akad Pembiayaan yang diberikan BPRS kepada Nasabah Penerima Fasilitas yaitu:

1. *Murabahah*;
2. *Mudharabah*;
3. *Musyarakah*;
4. *Salam*;
5. *Istishna'*;
6. *Ijarah* atau *ijarah muntahiya bittamlik*;
7. *Qardh*; atau
8. Lainnya.

### B. Penempatan Dana Antar Bank

Diisi dengan jenis penempatan dana yang dilakukan BPRS pelapor pada BPRS lain, yaitu:

1. Tabungan *wadiah*;
2. Tabungan *mudharabah*;
3. Deposito *mudharabah*;
4. Pembiayaan *musyarakah*;
5. Pembiayaan *mudharabah*;
6. Piutang *qardh*; atau
7. Lainnya.

## VI. Penyaluran Dana/Baki Debet

Kolom ini diisi dengan jumlah Pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah Penerima Fasilitas atau Penempatan Dana Antar Bank pada BPRS lain, dalam ribuan rupiah sebagai berikut:

### A. Pembiayaan yang diberikan

1. Pembiayaan *murabahah*, Pembiayaan *istishna'*, dan Pembiayaan multijasa dilaporkan sebesar jumlah saldo harga pokok;
2. Pembiayaan *salam* dilaporkan sebesar jumlah saldo harga perolehan;

3. Pembiayaan *mudharabah*, Pembiayaan *musyarakah* dan Pembiayaan *qardh* dilaporkan sebesar baki debet; dan
4. Pembiayaan *ijarah* atau *ijarah muntahiya bittamlik* dilaporkan sebesar jumlah saldo harga perolehan aktiva *ijarah* atau *ijarah muntahiya bittamlik* dikurangi dengan akumulasi penyusutan/amortisasi aktiva *ijarah* atau *ijarah muntahiya bittamlik*.

**B. Penempatan Dana Antar Bank**

1. Tabungan *wadiah*, dilaporkan sebesar saldo tertinggi pada bulan laporan;
2. Tabungan *mudharabah*, dilaporkan sebesar saldo tertinggi pada bulan laporan;
3. Deposito *mudharabah*, dilaporkan sebesar nominal deposito sesuai yang tercantum dalam bilyet deposito;
4. Pembiayaan *musyarakah*, dilaporkan sebesar jumlah baki debet;
5. Pembiayaan *mudharabah*, dilaporkan sebesar jumlah baki debet;
6. Piutang *qardh*, dilaporkan sebesar jumlah saldo piutang; dan
7. Lainnya, dilaporkan sebesar jumlah saldo pada posisi akhir bulan laporan.

**VII. Agunan Likuid/Bagian Yang Dijamin**

Kolom ini diisi dengan nilai Pembiayaan yang dijamin oleh agunan likuid atau oleh pemerintah. Agunan likuid merupakan agunan yang mudah dicairkan seperti emas dan logam mulia, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), tabungan dan deposito di BPRS yang bersangkutan yang diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan, dengan nilai agunan sebagai berikut:

1. Agunan berupa tabungan dan deposito, dilaporkan sebesar nilai yang diblokir, dalam ribuan rupiah.
2. Agunan berupa SBI, dilaporkan sebesar nilai nominal, dalam ribuan rupiah.
3. Agunan berupa emas dan logam mulia, dilaporkan sebesar harga pasar (*market value*), dalam ribuan rupiah.

Bagian yang dijamin adalah besarnya nilai dari bagian Pembiayaan yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia secara langsung maupun melalui BUMN atau BUMD sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf c Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/5/PBI/2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bagian yang dijamin diisi dengan angka dalam ribuan rupiah.

### **VIII. Penyaluran Dana/Baki Debet Netto**

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana/baki debet dikurangi Agunan Likuid/Bagian Yang Dijamin, dalam ribuan rupiah.

### **IX. Pelampauan - Rupiah**

Kolom ini diisi dengan selisih lebih antara jumlah Penyaluran Dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BMPD dengan nominal BMPD Pihak Terkait pada posisi akhir bulan laporan, dalam ribuan rupiah. Nominal BMPD Pihak Terkait adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Modal BPRS pelapor.

### **X. Pelampauan - Persentase**

Kolom ini diisi dengan angka persentase Pelampauan BMPD yaitu persentase jumlah pelampauan BMPD dengan Modal BPRS pelapor pada posisi akhir bulan laporan.

### **XI. Kualitas**

Kolom ini diisi dengan kualitas Pembiayaan atau Penempatan Dana Antar Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penetapan kualitas aktiva yang berlaku Bagi BPRS, yaitu: (1) Lancar, (2) Kurang lancar, (3) Diragukan dan (4) Macet.

### **XII. Keterangan**

Kolom ini diisi dengan penjelasan BPRS pelapor yang sekurang-kurangnya memuat jenis Penyaluran Dana, misalnya Deposito No. Bilyet XXX, Tabungan No. Rekening XXX, Pembiayaan No. Akad XXX.

### 3.1 FORMULIR 3 LAPORAN PELANGGARAN BMPD PIHAK TIDAK TERKAIT

**FORMULIR 3**  
**LAPORAN PELANGGARAN BMPD PIHAK TIDAK TERKAIT**

Nama :  
Alamat :  
Bulan :

(Ribuan Rp)

| NO.                                    | NOMOR NASABAH | NOMOR REKENING | NAMA NASABAH PENERIMA FASILITAS/BANK | JENIS FASILITAS | PADA SAAT PEMBERIAN/REALISASI PENYEDIAAN DANA |                            |                                   |                                  |            |             |    | KUALITAS | KETERANGAN |
|----------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|----|----------|------------|
|                                        |               |                |                                      |                 | TANGGAL                                       | PENYALURAN DANA/BAKI DEBET | AGUNAN LIKUID/BAGIAN YANG DIJAMIN | PENYALURAN DANA/BAKI DEBET NETTO | MODAL KPMM | PELANGGARAN |    |          |            |
|                                        |               |                |                                      |                 |                                               |                            |                                   |                                  |            | Rupiah      | %  |          |            |
|                                        | I             | II             | III                                  | IV              | V                                             | VI                         | VII                               | VIII                             | IX         | X           | XI | XII      | XIII       |
|                                        |               |                | A. INDIVIDUAL                        |                 |                                               |                            |                                   |                                  |            |             |    |          |            |
|                                        |               |                | I. Pembiayaan Yang diberikan         |                 |                                               |                            |                                   |                                  |            |             |    |          |            |
|                                        |               |                |                                      |                 |                                               |                            |                                   |                                  |            |             |    |          |            |
|                                        |               |                |                                      |                 |                                               |                            |                                   |                                  |            |             |    |          |            |
|                                        |               |                | Total pelanggaran                    |                 |                                               |                            |                                   |                                  |            |             |    |          |            |
|                                        |               |                | II. Penempatan Dana pada bank lain   |                 |                                               |                            |                                   |                                  |            |             |    |          |            |
|                                        |               |                |                                      |                 |                                               |                            |                                   |                                  |            |             |    |          |            |
|                                        |               |                |                                      |                 |                                               |                            |                                   |                                  |            |             |    |          |            |
|                                        |               |                | Total pelanggaran                    |                 |                                               |                            |                                   |                                  |            |             |    |          |            |
|                                        |               |                |                                      |                 |                                               |                            |                                   |                                  |            |             |    |          |            |
|                                        |               |                | Total pelanggaran                    |                 |                                               |                            |                                   |                                  |            |             |    |          |            |
|                                        |               |                | B. KELOMPOK                          |                 |                                               |                            |                                   |                                  |            |             |    |          |            |
|                                        |               |                | Data 1                               |                 |                                               |                            |                                   |                                  |            |             |    |          |            |
|                                        |               |                |                                      |                 |                                               |                            |                                   |                                  |            |             |    |          |            |
|                                        |               |                | Total pelanggaran                    |                 |                                               |                            |                                   |                                  |            |             |    |          |            |
|                                        |               |                | Sub jumlah data 1                    |                 |                                               |                            |                                   |                                  |            |             |    |          |            |
|                                        |               |                | Data 2                               |                 |                                               |                            |                                   |                                  |            |             |    |          |            |
|                                        |               |                |                                      |                 |                                               |                            |                                   |                                  |            |             |    |          |            |
|                                        |               |                | Total pelanggaran                    |                 |                                               |                            |                                   |                                  |            |             |    |          |            |
|                                        |               |                | Sub jumlah data 2                    |                 |                                               |                            |                                   |                                  |            |             |    |          |            |
| JUMLAH PELANGGARAN PIHAK TIDAK TERKAIT |               |                |                                      |                 |                                               |                            |                                   |                                  |            |             |    |          |            |

Informasi yang di sampaikan sesuai dengan yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan, segala resiko yang muncul atas penyampaian data tersebut menjadi tanggung jawab kami.

.....  
Mengetahui,  
Ttd

\_\_\_\_\_  
Direktur Utama



### 3.2 RINCIAN FORMULIR 3 LAPORAN PELANGGARAN BMPD PIHAK TIDAK TERKAIT

#### KOLOM

**I. Nomor Nasabah**

Nomor identifikasi Nasabah Penerima Fasilitas (*CIF*)

**II. Nomor Rekening**

Nomor rekening pada masing-masing fasilitas yang diberikan

**III. Nama Nasabah Penerima Fasilitas/Bank**

Nama Nasabah Penerima Fasilitas atau nama BPRS yang menerima Penempatan Dana Antar Bank

**IV. Jenis Fasilitas**

**A. Pembiayaan Yang diberikan**

1. *Murabahah*
2. *Mudharabah*
3. *Musyarakah*
4. *Salam*
5. *Istishna'*
6. *Ijarah* atau *ijarah muntahiya bittamlik*
7. *Qardh*
8. Lainnya

**B. Penempatan Dana Antar Bank**

1. Tabungan *wadiah*
2. Tabungan *mudharabah*
3. Deposito *mudharabah*
4. Pembiayaan *musyarakah*
5. Pembiayaan *mudharabah*
6. Piutang *qardh*
7. Lainnya

**V. Tanggal**

TT/BB/TTTT



**VI. Penyaluran Dana/Baki Debet**

Dalam ribuan rupiah

**VII. Agunan Likuid/Bagian Yang Dijamin**

Dalam ribuan rupiah

**VIII. Penyaluran Dana/Baki Debet Netto**

Dalam ribuan rupiah

**IX. Modal KPMM**

Dalam ribuan rupiah

**X. Pelanggaran - Rupiah**

Dalam ribuan rupiah

**XI. Pelanggaran - Persentase**

Dalam angka persentase

**XII. Kualitas**

1. Lancar
2. Kurang lancar
3. Diragukan
4. Macet

**XIII. Keterangan**

### 3.3 PENJELASAN FORMULIR 3 LAPORAN PELANGGARAN BMPD PIHAK TIDAK TERKAIT

#### KOLOM

##### I. Nomor Nasabah

Diisi dengan nomor identifikasi Nasabah Penerima Fasilitas (*Customer Identification File/CIF*) yang ditetapkan BPRS.

##### II. Nomor Rekening

Diisi dengan nomor rekening pada masing-masing fasilitas yang diberikan kepada Nasabah Penerima Fasilitas yang ditetapkan BPRS.

##### III. Nama Nasabah Penerima Fasilitas/Bank

Kolom ini diisi dengan nama Nasabah Penerima Fasilitas atau nama BPRS yang menerima Penempatan Dana Antar Bank sesuai dengan jenis Penyaluran Dana yang dilakukan BPRS pelapor sebagai berikut:

###### A. Pembiayaan yang diberikan

Nama Nasabah Penerima Fasilitas diisi dengan nama nasabah perorangan atau perusahaan/badan Pihak Terkait yang memperoleh fasilitas Pembiayaan sesuai dengan nama yang tercantum dalam perjanjian Pembiayaan.

###### B. Penempatan Dana Antar Bank

Nama Bank diisi dengan nama BPRS Pihak Terkait yang menerima Penempatan Dana Antar Bank dari BPRS pelapor.

Kolom ini diisi nihil apabila tidak terdapat Penyaluran Dana kepada Pihak Tidak Terkait yang melanggar BMPD.

##### IV. Jenis Fasilitas

Kolom ini diisi dengan nama akad atau jenis penempatan sesuai dengan jenis Penyaluran Dana yang dilakukan BPRS pelapor sebagai berikut:

###### A. Pembiayaan yang diberikan

Diisi dengan jenis akad Pembiayaan yang diberikan BPRS kepada Nasabah Penerima Fasilitas yaitu:

1. *Murabahah*;
2. *Mudharabah*;
3. *Musyarakah*;
4. *Salam*;

5. *Istishna'*;
6. *Ijarah* atau *ijarah muntahiya bittamlik*;
7. *Qardh*; atau
8. Lainnya.

**B. Penempatan Dana Antar Bank**

Diisi dengan jenis penempatan dana yang dilakukan BPRS pelapor pada BPRS lain, yaitu:

1. Tabungan *wadiah*;
2. Tabungan *mudharabah*;
3. Deposito *mudharabah*;
4. Pembiayaan *musyarakah*;
5. Pembiayaan *mudharabah*;
6. Piutang *qardh*; atau
7. Lainnya.

**V. Tanggal**

Kolom ini diisi dengan tanggal realisasi/pencairan Pembiayaan dan/atau Penempatan Dana Antar Bank dengan format tanggal/bulan/tahun (TT/BB/TTTT). Tata cara pengisian tanggal adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *murabahah* dan Pembiayaan *istishna'*, diisi dengan tanggal pada saat penyerahan barang;
2. Pembiayaan multijasa, diisi dengan tanggal pada saat penandatanganan akad;
3. Pembiayaan *salam*, diisi dengan tanggal pada saat pencairan dana;
4. Pembiayaan *mudharabah* dan Pembiayaan *musyarakah* dengan pencairan sekaligus, diisi dengan tanggal pada saat pencairan;
5. Pembiayaan *mudharabah* dan Pembiayaan *musyarakah* dengan pencairan bertahap, diisi dengan tanggal penarikan terakhir pada bulan laporan;
6. Pembiayaan *qardh*, diisi dengan tanggal pada saat pencairan;
7. Pembiayaan *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*, diisi dengan tanggal pada saat penandatanganan akad;
8. Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk deposito, diisi dengan tanggal penerbitan bilyet deposito.
9. Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk tabungan, diisi dengan tanggal pada saat saldo tertinggi pada bulan laporan.



## VI. Penyaluran Dana/Baki Debet

Kolom ini diisi dengan jumlah Pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah Penerima Fasilitas atau Penempatan Dana Antar Bank pada BPRS lain, dalam ribuan rupiah sebagai berikut:

### A. Pembiayaan yang diberikan

1. Pembiayaan *murabahah*, Pembiayaan *istishna'*, dan Pembiayaan multijasa dilaporkan sebesar jumlah harga pokok;
2. Pembiayaan *salam* dilaporkan sebesar jumlah harga perolehan;
3. Pembiayaan *mudharabah*, Pembiayaan *musyarakah* dan Pembiayaan *qardh* dilaporkan sebesar jumlah dana yang dicairkan; dan
4. Pembiayaan *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik* dilaporkan sebesar jumlah harga perolehan aktiva *ijarah* atau *ijarah muntahiya bittamlik*.

### B. Penempatan Dana Antar Bank

1. Tabungan *wadiah*, dilaporkan sebesar saldo tertinggi pada bulan laporan;
2. Tabungan *mudharabah*, dilaporkan sebesar saldo tertinggi pada bulan laporan;
3. Deposito *mudharabah*, dilaporkan sebesar nominal deposito sesuai yang tercantum dalam bilyet deposito;
4. Pembiayaan *musyarakah*, dilaporkan sebesar jumlah dana yang dicairkan;
5. Pembiayaan *mudharabah*, dilaporkan sebesar jumlah dana yang dicairkan;
6. Piutang *qardh*, dilaporkan sebesar jumlah dana yang dicairkan; dan
7. Lainnya, dilaporkan sebesar jumlah dana yang dicairkan.

## VII. Agunan Likuid/Bagian Yang Dijamin

Kolom ini diisi dengan nilai Pembiayaan yang dijamin oleh agunan likuid atau oleh pemerintah. Agunan likuid merupakan agunan yang mudah dicairkan seperti emas dan logam mulia, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), tabungan dan deposito di BPRS yang bersangkutan yang diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan, dengan nilai agunan sebagai berikut:

1. Agunan berupa tabungan dan deposito, dilaporkan sebesar nilai yang diblokir, dalam ribuan rupiah.
2. Agunan berupa SBI, dilaporkan sebesar nilai nominal, dalam ribuan rupiah.

3. Agunan berupa emas dan logam mulia, dilaporkan sebesar harga pasar (*market value*), dalam ribuan rupiah.

Bagian yang dijamin adalah besarnya nilai dari bagian Pembiayaan yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia secara langsung maupun melalui BUMN atau BUMD sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf c Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/5/PBI/2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bagian yang dijamin diisi dengan angka dalam ribuan rupiah.

#### **VIII. Penyaluran Dana/Baki Debet Netto**

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana/baki debet dikurangi Agunan Likuid/Bagian Yang Dijamin, dalam ribuan rupiah.

#### **IX. Modal KPMM**

Kolom ini diisi dengan jumlah Modal BPRS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang berlaku bagi BPRS, pada posisi akhir bulan sebelum bulan laporan, dalam ribuan rupiah. Modal BPRS adalah sebesar jumlah modal inti ditambah modal pelengkap.

#### **X. Rupiah - Pelanggaran BMPD**

Kolom ini diisi dengan selisih lebih antara jumlah Penyaluran Dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BMPD dengan nominal BMPD Pihak Tidak Terkait, dalam ribuan rupiah. Nominal BMPD adalah sebesar:

1. 20% (dua puluh persen) dari jumlah Modal BPRS pelapor, untuk individu nasabah Pihak Tidak Terkait; dan
2. 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Modal BPRS pelapor, untuk kelompok nasabah Pihak Tidak Terkait.

#### **XI. Persentase - Pelanggaran BMPD**

Kolom ini diisi dengan angka persentase Pelanggaran BMPD yaitu persentase jumlah pelanggaran BMPD dengan Modal BPRS pelapor.

#### **XII. Kualitas**

Kolom ini diisi dengan kualitas Pembiayaan atau Penempatan Dana Antar Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penetapan kualitas aktiva yang berlaku Bagi BPRS, yaitu: (1) Lancar, (2) Kurang lancar, (3) Diragukan dan (4) Macet.

### **XIII. Keterangan**

Kolom ini diisi dengan penjelasan BPRS pelapor yang sekurang-kurangnya memuat jenis Penyaluran Dana, misalnya Deposito No. Bilyet XXX, Tabungan No. Rekening XXX, Pembiayaan No. Akad XXX.

## 4.1 FORMULIR 4 LAPORAN PELAMPAUAN BMPD PIHAK TIDAK TERKAIT

### FORMULIR 4 LAPORAN PELAMPAUAN BMPD PIHAK TIDAK TERKAIT

Nama :  
Alamat :  
Bulan :

MODAL KPMM :

BMPD INDIVIDUAL 20% :

BMPD KELOMPOK 30% :

(Ribuan Rp)

| (Ribu dan Ribuan)                          |               |                |                                      |                 |                            |                                    |                                  |             |      |          |            |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|------|----------|------------|
| NO.                                        | NOMOR NASABAH | NOMOR REKENING | NAMA NASABAH PENERIMA FASILITAS/BANK | JENIS FASILITAS | PADA SAAT LAPORAN          |                                    |                                  |             |      | KUALITAS | KETERANGAN |
|                                            |               |                |                                      |                 | PENYALURAN DANA/BAKI DEBET | AGUNAN LIKUID/ BAGIAN YANG DIJAMIN | PENYALURAN DANA/BAKI DEBET NETTO | PELAMPAUAN  |      |          |            |
|                                            | I             | II             | III                                  | IV              | V                          | VI                                 | VII                              | Rupiah VIII | % IX | X        | XI         |
|                                            |               |                | A. INDIVIDUAL                        |                 |                            |                                    |                                  |             |      |          |            |
|                                            |               |                | I. Pembiayaan yang diberikan         |                 |                            |                                    |                                  |             |      |          |            |
|                                            |               |                |                                      |                 |                            |                                    |                                  |             |      |          |            |
|                                            |               |                | Total pelampauan                     |                 |                            |                                    |                                  |             |      |          |            |
|                                            |               |                | II. Penempatan dana pada bank lain   |                 |                            |                                    |                                  |             |      |          |            |
|                                            |               |                |                                      |                 |                            |                                    |                                  |             |      |          |            |
|                                            |               |                | Total pelampauan                     |                 |                            |                                    |                                  |             |      |          |            |
|                                            |               |                | B. KELOMPOK                          |                 |                            |                                    |                                  |             |      |          |            |
|                                            |               |                | Data 1                               |                 |                            |                                    |                                  |             |      |          |            |
|                                            |               |                |                                      |                 |                            |                                    |                                  |             |      |          |            |
|                                            |               |                | Total pelampauan                     |                 |                            |                                    |                                  |             |      |          |            |
|                                            |               |                | Sub jumlah data 1                    |                 |                            |                                    |                                  |             |      |          |            |
|                                            |               |                | Data 2                               |                 |                            |                                    |                                  |             |      |          |            |
|                                            |               |                |                                      |                 |                            |                                    |                                  |             |      |          |            |
|                                            |               |                | Total pelampauan                     |                 |                            |                                    |                                  |             |      |          |            |
|                                            |               |                | Sub jumlah data 2                    |                 |                            |                                    |                                  |             |      |          |            |
|                                            |               |                |                                      |                 |                            |                                    |                                  |             |      |          |            |
|                                            |               |                |                                      |                 |                            |                                    |                                  |             |      |          |            |
|                                            |               |                | Sub Jumlah                           |                 |                            |                                    |                                  |             |      |          |            |
| JUMLAH PELAMPAUAN BMPD PIHAK TIDAK TERKAIT |               |                |                                      |                 |                            |                                    |                                  |             |      |          |            |

Informasi yang di sampaikan sesuai dengan yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan, segala resiko yang muncul atas penyampaian data tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Mengetahui,  
Ttd

Direktur Utama



## 4.2 RINCIAN FORMULIR 4 LAPORAN PELAMPAUAN BMPD PIHAK TIDAK TERKAIT

### KOLOM

#### I. Nomor Nasabah

Nomor identifikasi Nasabah Penerima Fasilitas (*CIF*)

#### II. Nomor Rekening

Nomor rekening pada masing-masing fasilitas yang diberikan

#### III. Nama Nasabah Penerima Fasilitas/Bank

Nama Nasabah Penerima Fasilitas atau nama BPRS yang menerima Penempatan Dana Antar Bank

#### IV. Jenis Fasilitas

##### A. Pembiayaan Yang diberikan

1. *Murabahah*
2. *Mudharabah*
3. *Musyarakah*
4. *Salam*
5. *Istishna'*
6. *Ijarah* atau *ijarah muntahiya bittamlik*
7. *Qardh*
8. Lainnya

##### B. Penempatan Dana Antar Bank

1. Tabungan *wadiah*
2. Tabungan *mudharabah*
3. Deposito *mudharabah*
4. Pembiayaan *musyarakah*
5. Pembiayaan *mudharabah*
6. Piutang *qardh*
7. Lainnya

#### V. Penyaluran Dana/Baki Debet

Dalam ribuan rupiah



**VI. Agunan Likuid/Bagian Yang Dijamin**

Dalam ribuan rupiah

**VII. Penyaluran Dana/Baki Debet Netto**

Dalam ribuan rupiah

**VIII. Pelampauan - Rupiah**

Dalam ribuan rupiah

**IX. Pelampauan - Persentase**

Dalam angka persentase

**X. Kualitas**

1. Lancar
2. Kurang lancar
3. Diragukan
4. Macet

**XI. Keterangan**

#### 4.3 PENJELASAN FORMULIR 4 LAPORAN PELAMPAUAN BMPD PIHAK TIDAK TERKAIT

##### KOLOM

##### I. Nomor Nasabah

Kolom ini diisi dengan nomor identifikasi Nasabah Penerima Fasilitas (*Customer Identification File/CIF*) yang ditetapkan BPRS.

##### II. Nomor Rekening

Kolom ini diisi dengan nomor rekening pada masing-masing fasilitas yang diberikan kepada Nasabah Penerima Fasilitas yang ditetapkan BPRS.

##### III. Nama Nasabah Penerima Fasilitas/Bank

Kolom ini diisi dengan nama Nasabah Penerima Fasilitas atau nama BPRS yang menerima Penempatan Dana Antar Bank sesuai dengan jenis Penyaluran Dana yang dilakukan BPRS pelapor sebagai berikut:

###### A. Pembiayaan yang diberikan

Nama Nasabah Penerima Fasilitas diisi dengan nama nasabah perorangan atau perusahaan/badan Pihak Tidak Terkait yang memperoleh fasilitas Pembiayaan sesuai dengan nama yang tercantum dalam perjanjian Pembiayaan.

###### B. Penempatan Dana Antar Bank

Nama Bank diisi dengan nama BPRS Pihak Tidak Terkait yang menerima Penempatan Dana Antar Bank dari BPRS pelapor.

Kolom ini diisi nihil apabila tidak terdapat Penyaluran Dana kepada Pihak Tidak Terkait yang melampaui BMPD.

##### IV. Jenis Fasilitas

Kolom ini diisi dengan nama akad atau jenis penempatan sesuai dengan jenis Penyaluran Dana yang dilakukan BPRS pelapor sebagai berikut:

###### A. Pembiayaan yang diberikan

Diisi dengan jenis akad Pembiayaan yang diberikan BPRS kepada Nasabah Penerima Fasilitas yaitu:

1. *Murabahah*;
2. *Mudharabah*;
3. *Musyarakah*;
4. *Salam*;

5. *Istishna'*;
6. *Ijarah* atau *ijarah muntahiya bittamlik*;
7. *Qardh*; atau Lainnya.

**B. Penempatan Dana Antar Bank**

Diisi dengan jenis penempatan dana yang dilakukan BPRS pelapor pada BPRS lain, yaitu:

1. Tabungan *wadiah*;
2. Tabungan *mudharabah*;
3. Deposito *mudharabah*;
4. Pembiayaan *musyarakah*;
5. Pembiayaan *mudharabah*;
6. Piutang *qardh*; atau
7. Lainnya.

**V. Penyaluran Dana/Baki Debet**

Kolom ini diisi dengan jumlah Pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah Penerima Fasilitas atau Penempatan Dana Antar Bank pada BPRS lain, dalam ribuan rupiah sebagai berikut:

**A. Pembiayaan yang diberikan**

1. Pembiayaan *murabahah*, Pembiayaan *istishna'*, dan Pembiayaan multijasa dilaporkan sebesar jumlah saldo harga pokok;
2. Pembiayaan *salam* dilaporkan sebesar jumlah saldo harga perolehan;
3. Pembiayaan *mudharabah*, Pembiayaan *musyarakah* dan Pembiayaan *qardh* dilaporkan sebesar baki debet; dan
5. Pembiayaan *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik* dilaporkan sebesar jumlah saldo harga perolehan aktiva *ijarah* atau *ijarah muntahiya bittamlik* dikurangi dengan akumulasi penyusutan/amortisasi aktiva *ijarah* atau *ijarah muntahiya bittamlik*.

**B. Penempatan Dana Antar Bank**

1. Tabungan *wadiah*, dilaporkan sebesar saldo tertinggi pada bulan laporan;
2. Tabungan *mudharabah*, dilaporkan sebesar saldo tertinggi pada bulan laporan;



3. Deposito *mudharabah*, dilaporkan sebesar nominal deposito sesuai yang tercantum dalam bilyet deposito;
4. Pembiayaan *musyarakah*, dilaporkan sebesar jumlah baki debet;
5. Pembiayaan *mudharabah*, dilaporkan sebesar jumlah baki debet;
6. Piutang *qardh*, dilaporkan sebesar jumlah saldo piutang; dan
7. Lainnya, dilaporkan sebesar jumlah saldo pada posisi akhir bulan laporan.

## **VI. Agunan Likuid/Bagian Yang Dijamin**

Kolom ini diisi dengan nilai Pembiayaan yang dijamin oleh agunan likuid atau oleh pemerintah. Agunan likuid merupakan agunan yang mudah dicairkan seperti emas dan logam mulia, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), tabungan dan deposito di BPRS yang bersangkutan yang diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan, dengan nilai agunan sebagai berikut:

1. Agunan berupa tabungan dan deposito, dilaporkan sebesar nilai yang diblokir, dalam ribuan rupiah.
2. Agunan berupa SBI, dilaporkan sebesar nilai nominal, dalam ribuan rupiah.
3. Agunan berupa emas dan logam mulia, dilaporkan sebesar harga pasar (*market value*), dalam ribuan rupiah.

Bagian yang dijamin adalah besarnya nilai dari bagian Pembiayaan yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia secara langsung maupun melalui BUMN atau BUMD sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf c Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/5/PBI/2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bagian yang dijamin diisi dengan angka dalam ribuan rupiah.

## **VII. Penyaluran Dana/Baki Debet Netto**

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyaluran Dana/baki debet dikurangi Agunan Likuid/Bagian Yang Dijamin, dalam ribuan rupiah.

## **VIII. Pelampauan - Rupiah**

Kolom ini diisi dengan selisih lebih antara jumlah Penyaluran Dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BMPD dengan nominal BMPD Pihak Tidak Terkait, dalam ribuan rupiah. Nominal BMPD adalah sebesar:

1. 20% (dua puluh persen) dari jumlah Modal BPRS pelapor, untuk individu nasabah Pihak Tidak Terkait; dan

2. 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Modal BPRS pelapor, untuk kelompok nasabah Pihak Tidak Terkait.

**IX. Pelampauan - Persentase**

Kolom ini diisi dengan angka persentase Pelampauan BMPD yaitu persentase jumlah pelampauan BMPD dengan Modal BPRS pelapor.

**X. Kualitas**

Kolom ini diisi dengan kualitas Pembiayaan atau Penempatan Dana Antar Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penetapan kualitas aktiva yang berlaku Bagi BPRS, yaitu: (1) Lancar, (2) Kurang lancar, (3) Diragukan dan (4) Macet.

**XI. Keterangan**

Kolom ini diisi dengan penjelasan BPRS pelapor yang sekurang-kurangnya memuat jenis Penyaluran Dana, misalnya Deposito No. Bilyet XXX, Tabungan No. Rekening XXX, Pembiayaan No. Akad XXX.

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

**HALIM ALAMSYAH**  
**DEPUTI GUBERNUR**